PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

2025

PERBUP KAB. ACEH BARAT NO. 6, BD 2025/NO. 6, 10 HLM. 2025

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK : - bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan integritas aparatur dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. Pengendalian kecurangan bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan pengendalian kecurangan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pengaturan mengenai pengendalian kecurangan diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi risiko kecurangan, menetapkan langkah pengendalian, serta menindaklanjuti laporan atau indikasi terjadinya kecurangan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2024; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres 54 Tahun 2018; Qanun Aceh Barat No 3 Tahun 2016; Perbup Abar Nomor 22 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025.